



PUTUSAN

Nomor : 43-K/PM.III-13/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ario Fajri.
Pangkat/ NRP : Pratu/ 31120132001090.
Jabatan : Tapok Kima.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Komplek 3 Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansecata Rindam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 di Ruang Tahanan Denpom V/1 Madiun berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/VII/2016 tanggal 4 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke – 1 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrindam V/Brawijaya Nomor : Kep/31/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke – 2 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danrindam V/Brawijaya Nomor : Kep/35/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke – 3 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrindam V/Brawijaya Nomor : Kep/40/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/43/PM.III-13/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/43/PM.III-13/AD/X/2016 tanggal 1 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/104/IX/2016 tanggal 29 September 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Pratu Ario Fajri NRP. 311232001090.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-16/A-16/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/39/IX/2016 tanggal 15 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-42-K/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/43-K/PM.III-13/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/43-K/PM.III-13/AD/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-42-K/OM.III-13/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Melawan Perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM ; Dan

Kedua : "Pencurian di waktu malam", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (3) KUHP ; Dan

Ketiga : "Pengrusakan barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : penjara selama 12 (dua belas) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV tampak dari samping kiri dan tampak dari depan.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa rokok Marlboro merah, Gudang Garam Surya, LA Hitam, Sampoerna Mild dan LA Putih.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk Samsung dan Evercross.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa pecahan lembaran uang Seratus ribu rupiah, Lima puluh ribu rupiah, kepingan uang logam Lima ratus rupiah, Dua ratus rupiah dan Seratus rupiah.
- e) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu helai celana pendek, baju kaos dan jaket
- f) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.
- g) 1 (satu) lembar Surat Perintah menjalani Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/256/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.
- h) 1 (satu) lembar foto kunci bilik sel Secata Rindam V/Brawijaya yang dirusak oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar foto jendela kantin yang dibobol oleh Terdakwa.
- j) 1 (satu) lembar foto Garasi dan Mobil Ambulance Noreg 99325-V.
- k) 1 (satu) lembar foto lokasi tempat jatuhnya jaket Terdakwa.
- l) 1 (satu) lembar foto pintu belakang rumah Serda Suherman yang didobrak oleh Terdakwa.
- m) 1 (satu) lembar foto tempat parkir dan Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang diambil oleh Terdakwa.
- n) 1 (satu) lembar foto rak TV tempat HP Evercross dan HP Samsung yang diambil Terdakwa serta foto almari tempat Terdakwa mengambil uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol AE 2222 RV.
- b) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah.
- c) 2 (dua) bungkus rokok LA putih.
- d) 1 (satu) bungkus rokok LA hitam.
- e) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
- f) 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto NRP. 628962.

- g) 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih.
- h) 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam.
- i) 1 (satu) buah jaket.
- j) 6 (enam) lembar uang pecahan Seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri masing-masing : DLJ239541, EKG329730, RKQ321656, LCN151962, LFA035957, BLU185986.
- k) 1 (satu) lembar uang pecahan Lima puluh ribu rupiah dengan Nomor Seri : UQJ476550.
- l) Kepingan uang terdiri dari :
 - (1) 40 (empat puluh) keping uang pecahan Lima ratus rupiah.
 - (2) 70 (tujuh puluh) keping pecahan uang Dua ratus rupiah.
 - (3) 100 (seratus) keping pecahan uang Seratus rupiah.

Dikembalikan kepada Saksi-4 Sdri. Umi Handayani.

- m) 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna hitam putih abu-abu.
- n) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- o) 1 (satu) unit Mobil Ambulance warna hijau Noreg 99325-V (status dipinjam pakai oleh Kesatuan berdasarkan Surat Nomor : B/616/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016).

Dikembalikan kepada Secata Rindam V/Brawijaya.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

- 2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pleodoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua ribu enam belas di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Ario Fajri masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 2012, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31120132001090 kemudian ditugaskan di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tapok Permildas Kima Secata Rindam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Pratu.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Dansecata Rindam V/Brawijaya yang menerima laporan dari para pedagang sayur karena Terdakwa telah melakukan sweping dan menahan KTP pedagang sayur tersebut, selanjutnya Dansecata memerintahkan Pasipam Letda Inf Miswanto (Saksi-X) dengan Surat Nomor : 225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk menahan Terdakwa, setelah itu memerintahkan Terdakwa dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/256/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk menjalani penahanan di ruang sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya selama 2 x 24 jam terhitung mulai tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 karena melakukan pelanggaran disiplin dan menilai perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit TNI (Sprin penahanan terlampir).
- c. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa yang merasa tidak terima atas penahanannya tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB melarikan diri dari sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya dengan cara menarik-narik jeruji pintu hingga engsel jeruji pintu tersebut lepas kemudian supaya saat pintu dibuka tidak bersuara Terdakwa melilitkan jaketnya di gembok.
- d. Bahwa setelah pintu terbuka selanjutnya Jaket yang dililitkan ke gembok sel tahanan Terdakwa pakai lagi lalu Terdakwa menuju pintu utama ruang sel tahanan yang saat itu tidak dikunci dan posisi gemboknya menggantung di pintu sel tahanan, selanjutnya supaya kelihatan tahanan masih aman terkunci di dalam Terdakwa memasang dan mengunci pintu utama ruang sel tahanan dengan gembok yang menggantung tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela ruang tahanan Secata Rindam V/Brawijaya.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa menuju kantin milik Saksi-III Sdri. Atik Wahyuningsih di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah sampai Terdakwa membuka jendela kantin yang terkunci dari dalam secara paksa dengan cara mendorong jendela tersebut hingga kunci jendela yang terbuat dari kayu lepas.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Juni tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua ribu enam belas di dalam Kantin Dodik Secata Rindam V/Brawijaya, di samping rumah Saksi-II di Komplek Secata Rindam V/Brawijaya dan di rumah Saksi-IV Sdri. Umi Handayani di Jl. Janur Sari No. 24, RT. 004, RW. 002, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Ario Fajri masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 2012, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31120132001090 kemudian ditugaskan di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tapok Permildas Kima Secata Rindam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Pratu.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya menuju Kantin milik Saksi-III Sdri. Atik Wahyuningsih di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah sampai Terdakwa membuka jendela kantin yang terkunci dari dalam secara paksa dengan cara mendorong jendela tersebut hingga kunci jendela yang terbuat dari kayu lepas.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantin melalui jendela tersebut dan mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari kantin Secata Rindam V/Brawijaya, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam jaket, setelah selesai Terdakwa keluar dari Kantin dan menuju ke Depo Angkutan.
- d. Bahwa sesampainya di Depo Angkutan Terdakwa yang melihat mobil ambulan kunci kontaknya masih menggantung selanjutnya langsung masuk kedalam dan mengemudikannya keluar garasi dan saat lewat depan piketan Terdakwa ditegur oleh Saksi-VI Serda Handoko dengan kata-kata "He, mau evakuasi siapa ?", namun Terdakwa tidak menjawab dan terus mengemudikan mobil ambulan ke arah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
- e. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai disamping rumah Saksi-II dan melihat ada sebuah Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV dengan kunci kontak yang masih menggantung selanjutnya Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju rumah Sdr. Dedi di Madiun.
- f. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai didekat rumah Sdr. Dedi tepatnya didepan di rumah Saksi-IV Sdri. Umi Handayani di Jl. Janur Sari No. 24, RT. 004, RW. 002, Kel Manisrejo, Kec Taman, Kota. Madiun melihat pintu rumah Saksi-IV agak sedikit terbuka dan kondisi sekitar juga sepi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin recehan yang terbungkus plastik dengan jumlah sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang ditaruh dibawah rak TV.
- g. Bahwa setelah ganti pakaian dengan pakaian yang ada digantungan didalam rumah Saksi-IV tersebut selanjutnya Terdakwa menuju almari diruangan tersebut lalu Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan dengan jumlah sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari selanjutnya Terdakwa keluar dan memasukkan sepeda motor Honda Mega Pro ke dalam rumah Saksi-IV dengan lebih dahulu melipat plat nomornya untuk menghilangkan jejak.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi-IV menuju rumah Sdr. Dedi, sesampainya di rumah sdr. Dedi Terdakwa bertemu dengan Saksi-XI Sdri. Andita Aprilianti dan menanyakan keberadaan Sdr. Dedi namun Sdr. Dedi tidak berada di rumah, mengetahui hal itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Sdr. Dedi untuk menunggu Sdr. Dedi pulang sambil beristirahat dan memasukkan 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP dan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kedalam tasnya.

- i. Bahwa tidak lama kemudian Pasi Pam Secata Rindam V/Brawijaya datang bersama beberapa orang anggota Secata Rindam V/Brawijaya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro, 2 (dua) buah HP dan uang yang diambil dari rumah Saksi-IV ke Markas Secata Rindam V/Brawijaya Magetan.

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu enam belas di Kantin Secata Rindam V/Brawijaya dan di rumah Saksi-X Serda Suherman di Asrama Secata Rindam V/Brawijaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Ario Fajri masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 2012, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31120132001090 kemudian ditugaskan di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tapok Permildas Kima Secata Rindam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Pratu.
- b. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya dengan cara menarik-narik jeruji pintu hingga engsel jeruji pintu tersebut lepas dan rusak, selanjutnya Terdakwa menuju Kantin milik Saksi-III Sdri. Atik Wahyuningsih di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah sampai Terdakwa membuka jendela Kantin yang terkunci dari dalam secara paksa dengan cara mendorong jendela tersebut hingga kunci jendela yang terbuat dari kayu lepas (merusaknya).
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kantin melalui jendela tersebut dan mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya, kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam jaket, setelah selesai Terdakwa keluar dari Kantin dan menuju ke Depo Angkutan.
- d. Bahwa di Depo Angkutan Terdakwa yang melihat mobil ambulan kunci kontaknya masih menggantung lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut keluar garasi dan saat lewat depan piketan Terdakwa ditegur oleh Saksi-VI Serda Handoko dengan kata-kata "He, mau evakuasi siapa ?", namun Terdakwa tidak menjawab dan terus mengemudikan mobil ambulan ke arah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
- e. Bahwa setelah sampai di Blok 3 Terdakwa keluar dari mobil ambulan tetapi dikejar oleh Saksi-VI hingga jaket yang berisi rokok yang dicuri dari Kantin dan dompet jatuh dibelakang asrama, namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari kearah belakang rumah Saksi-IX Serda Suherman, karena masih terus dikejar Terdakwa mendobrak pintu belakang rumah Saksi-IX yang terbuat dari kayu sampai jebol kemudian Terdakwa masuk ke dalam sehingga membuat anak dan Istri Saksi-IX ketakutan namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari keluar melalui pintu depan menuju rumah Saksi-II Kopka Lilik Kristianto dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV dengan kunci kontak yang masih menggantung selanjutnya Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Dedi di Madiun kemudian tertangkap oleh Pasipam dan beberapa Anggota Secata Rindam V/Brawijaya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM ;

Dan

Kedua : Pasal 363 Ayat (3) KUHP ;

Dan

Ketiga : Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sulkan.

Pangkat/ NRP : Serma/ 3910624450370.

Jabatan : Bapam.

Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 25 Maret 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Samudra No. 16 Kel. Bulukerto RT. 04 RW. 02 Kec. Magetan, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Secata Rindam V/Brawijaya Magetan pada tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 Saksi mendapat informasi Terdakwa melakukan sweping terhadap pedagang sayur yang lewat depan Secata Rindam V/Brawijaya, sehingga hal itu membuat para pedagang sayur resah dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kesatuan.
3. Bahwa atas laporan para pedagang sayur tersebut Dansecata Rindam V/Brawijaya memberikan sanksi hukuman dengan memerintahkan Letnan Dua Inf Miswanto NRP. 615237 untuk melakukan penahanan terhadap Pratu Ario Fajri NRP. 31120132001090 Tmt. 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 (2x24 jam).
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang ditahan didalam ruang sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya melarikan diri dengan cara merusak engsel kunci pintu tahanan menggunakan kain sarung yang diplintir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah berhasil keluar dari ruang tahanan Secata Rindam V/Brawijaya selanjutnya Terdakwa menuju jendela kantin milik Kopka Lilik Kristianto dengan membuka paksa dengan cara di rusak, setelah berhasil lalu Terdakwa masuk ke dalam kantin lewat jendela tersebut.
6. Bahwa setelah berhasil mengambil 6 (enam) bungkus rokok berbagai merk dan 1 (satu) pucuk sangkur selanjutnya Terdakwa keluar dari kantin dan menuju tempat parkir angkutan kemudian mengambil 1 (satu) unit ambulance dan mengemudikannya keluar Markas. Selanjutnya petugas Piket (Serda Handoko) yang melihat hal itu langsung membuntuti Terdakwa dan menghentikannya di perumahan Komplek II Secata Rindam V/Brawijaya.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil ambulan dan melarikan diri menuju perumahan Secata Rindam V/Brawijaya dengan menerobos pintu belakang rumah Serda Hermawan, lalu karena masih dikejar Terdakwa terus berlari menuju rumah Kopka Lilik Kristianto. Setelah sampai di samping rumah Kopka Lilik Kristianto, Terdakwa yang melihat ada sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang kunci kontaknya masih tergantung langsung menstater sepeda motor tersebut keluar Markas Secata Rindam V/Brawijaya.
8. Bahwa Terdakwa terus mengemudikan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV menuju rumah temannya yang bernama Sdr. Dedi di daerah Manisrejo, Kec. Taman, Kota. Madiun tetapi sebelum sampai di rumah temannya tersebut, Terdakwa melihat sebuah rumah milik Sdri. Umi Handayani di Jl. Janursari, RT. 04, RW. 02 Kec. Taman, Kota Madiun dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 2 (dua) unit HP dan uang sebesar Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Sdri. Umi selanjutnya Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV di dalam rumah Sdri. Umi Handayani, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dedi untuk istirahat sebentar sambil memikirkan langkah selanjutnya.
9. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di rumah Sdr. Dedi di Perumahan Manisrejo 2, Kota Madiun dan dibawa kembali ke Markas Secata Rindam V/Brawijaya untuk dimintai keterangan .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lilik Kristianto.
Pangkat/ NRP : Kopka/ 628962.
Jabatan : Takima.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 3 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Komplek Secata Rindam V/Brawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Secata Rindam V/Brawijaya pada tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa yang sedang menjalani hukuman disiplin di ruang tahanan Secata Rindam V/Brawijaya keluar dengan cara merusak engsel pintu sel tahanan, setelah berhasil keluar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kantin milik Saksi dengan cara merusak jendela kantin dan mengambil barang-barang berupa :
 - a. Satu bungkus rokok Marlboro merah
 - b. Dua bungkus rokok LA putih.
 - c. Satu bungkus rokok LA hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu bungkus rokok Sampoerna Mild.
- e. Satu bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
3. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil satu unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol AE 2222 RV dari samping rumah Saksi.
4. Bahwa kemudian anggota Secata Rindam V/Brawijaya melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, setelah berhasil ditangkap selanjutnya Pasi Pam Secata Rindam V/Brawijaya membawa Terdakwa dan barang bukti berupa Sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol AE 2222 RV ke Secata Rindam V/Brawijaya.
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok LA hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 berhasil ditemukan oleh Serda Teguh didalam jaket milik Terdakwa yang diletakan di belakang rumah dinas Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat kondisi sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol AE 2222 RV yang dibawa Terdakwa ternyata kondisi pada bagian plat nomor sudah berubah karena platnya dilipat sehingga tulisan maupun angkanya tidak terbaca.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Atik Wahyuningsih.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 3 Juni 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek 2 Secata RT. 001 RW. 002 Ds. Tambran, Kec. Magetan, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kantin milik Saksi di Secata Rindam V/Brawijaya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 19.45 WIB Saksi menutup Kantin, setelah semua lampu dimatikan selanjutnya Saksi keluar dan menutup serta mengunci pintu untuk pulang dengan membawa uang hasil penjualan barang-barang di Kantin miliknya menuju rumah di Asrama Secata Rindam V/Brawijaya dengan berjalan kaki.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama keluarga yang sedang melihat acara TV mendengar suara keributan di luar rumah, lalu Saksi keluar dan melihat banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru pulang dari tarawih berkumpul di lapangan dan mengatakan "Terdakwa kabur membawa ambulance yang berada di dalam Secata Rindam V/Brawijaya", setelah dikejar oleh Piket angkutan Terdakwa menghentikan mobil ambulance didekat Pos Provost sebelah lapangan Secata Rindam V/Brawijaya.
4. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil ambulance dan lari kebelakang perumahan asrama Secata Rindam V/Brawijaya dan masuk ke dalam rumah Serda Teguh sampai jaket dan rokok yang dibawanya jatuh namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari masuk ke asrama Serda Suherman, melihat hal itu istri Serda Suherman kaget hingga lari keluar karena ketakutan melihat Terdakwa.
5. Bahwa setelah keluar dari rumah Serda Suherman melalui pintu depan Terdakwa terus berlari menuju samping kanan asrama rumah Saksi, setelah melihat sepeda motor Honda Mega Pro milik Saksi yang kuncinya masih tergantung selanjutnya Terdakwa mensetater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya keluar asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata Rindam V/Brawijaya. Melihat sepeda motornya dibawa kabur Terdakwa selanjutnya Saksi langsung berlari menuju lapangan sambil berteriak.

6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB pembantu Saksi yang baru saja datang dan sedang siap-siap membuka Kantin lalu karena pintu depan sudah dibuka pembantu Saksi langsung masuk menuju pintu belakang dan melihat jendela agak terbuka.
7. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi datang ke Kantin dan diberitahu oleh pembantunya apabila jendela kantin ada yang membobol, mendengar hal itu Saksi mengecek apakah ada barang yang hilang atau tidak, setelah di cek ternyata ada beberapa minuman yang telah diambil dan diminum antara lain satu botol Pocari Sweat, satu botol larutan penyegar cap Kaki Tiga, satu buah susu kotak, tiga bungkus roti dan Beng-beng selain itu juga ada 3 (tiga) bungkus rokok merk Dunhil dan Marlboro serta 1 (satu) buah sangkur milik Sertu Gilang yang di taruh di Kantin Saksi juga hilang diambil oleh pencuri.
8. Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya saat mencium bau parfum di ruangan kantin Saksi ingat bahwa malamnya sewaktu perjalanan pulang didekat Kantin mencium bau parfum Terdakwa sehingga Saksi sangat yakin yang mengambil barang Saksi tanpa ijin adalah Terdakwa.
9. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi yang dibawa Terdakwa tanpa seijin Saksi berhasil dibawa ke Secata Rindam V/Brawijaya, kemudian Terdakwa diamankan Pam Secata Rindam V/Brawijaya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Umi Handayani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 Juni 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Janur Sari No. 24 RT. 004 RW. 002 Kel. Manisrejo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 21.30 WIB Saksi keluar rumah mengantarkan ponakan Saksi ke Alfamart, setelah selesai Saksi kembali ke rumah dan sekira pukul 22.30 WIB Saksi masuk ke dalam rumah, setelah di dalam rumah Saksi terkejut karena melihat ada sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam terparkir didepan pintu kamar tidur.
3. Bahwa kemudian Saksi membangunkan suaminya yang sedang tidur dikamar anak Saksi untuk menanyakan sepeda motor Honda Mega Pro tersebut milik siapa, namun suami Saksi tidak mengetahui pemiliknya.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB datang 5 (lima) orang anggota Secata Rindam V/Brawijaya Magetan menggunakan mobil selanjutnya menanyakan Terdakwa dan minta ijin membawa sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang berada di dalam rumah Saksi tersebut.
5. Bahwa setelah anggota Secata tersebut pergi lalu suami Saksi menanyakan rokok kepada Saksi sehingga Saksi langsung teringat HP merk Evercross warna putih dan HP Samsung warna hitam milik suaminya sudah tidak ada lagi ditempatnya, selain itu uang receh yang disimpan dibawah rak TV dan uang lembaran yang disimpan di lemari ruang tamu juga hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi menemui Sdr. Dedi karena yang menaruh motor Honda Mega Pro tersebut adalah teman Sdr. Dedi namun Sdr. Dedi tidak mengetahui sehingga selanjutnya Saksi, suami Saksi dan Sdr. Dedi langsung menyusul ke Secata Rindam V/Brawijaya Magetan untuk menanyakan hal itu dan ternyata benar uang milik Saksi yang terdiri dari tiga plastik uang receh dengan jumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan tujuh lembar uang kertas dengan jumlah sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sudarto.
Pangkat/ NRP : Serma/ 3910627420570.
Jabatan : Bapel Ki D Secata Rindam V/Brawijaya.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 1 Mei 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Winongo Indah II Blok A 1, Kel. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan lima orang anggota Secata Rindam V/Brawijaya menerima tugas jaga Plankton dan Saksi sebagai Danjaga. Saat serah terima tersebut ada seorang tahanan (Terdakwa) yang sedang menjalani hukuman Disiplin.
3. Bahwa setelah Maghrib Saksi berbuka puasa di barak hingga sholat Isya, sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali ke rumah Jaga dan memeriksa tahanan dan melihat pintu utama yang terbuat dari tralis besi masih dalam keadaan terkunci sehingga Saksi beranggapan Terdakwa masih aman berada di dalam bilik sel ruang tahanan kemudian Saksi kembali ke rumah Jaga berkumpul bersama anggota lainnya.
4. Bahwa sekira pukul 20.10 WIB Saksi mendengar dari HT bahwa Terdakwa kabur sehingga kemudian Saksi bersama anggota jaga lainnya melihat kedalam ruang tahanan dan ternyata memang benar Terdakwa sudah tidak berada di dalam bilik sel tahanan tersebut.
5. Bahwa perkiraan Saksi Terdakwa melarikan diri dari ruang Sel Tahanan melalui jendela karena jendela yang ada di ruang utama sel semuanya tidak ada kuncinya dan kalau malam saja ditutup.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Handoko.
Pangkat/ NRP : Serda/ 31000795930679.
Jabatan : Wadan Kelas D Ki C Ton 2.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 5 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Petungrejo RT. 09 RW. 04 Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan, Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi naik piket angkutan Secata Rindam V/Brawijaya dan melaksanakan tugas piket sebagaimana mestinya, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB di Secata Rindam V/Brawijaya melakukan kegiatan Navrad sehingga semua lampu dimatikan.
3. Bahwa saat Saksi sedang berada didepan ruang piket melihat mobil ambulance berjalan dengan lampu dimatikan, selanjutnya Saksi berusaha bertanya kepada pengemudinya dengan kata-kata "Mau evakuasi siapa ?", namun tidak dijawab malah mobil ambulance tersebut terus berjalan sehingga Saksi curiga dan mengikuti dari belakang dengan sepeda motor, setelah sampai didepan piket kesehatan lampu mobil ambulance tersebut dinyalakan lalu Saksi yang semakin curiga langsung menghentikan mobil ambulan tersebut di depan kompleks 2 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
4. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa keluar dari mobil ambulan tersebut dan langsung lari kebelakang rumah Serda Suherman, setelah itu Terdakwa mendobrak pintu dapur rumah Serda Suherman, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dengan diikuti Saksi.
5. Bahwa setelah didalam rumah Serda Suherman, Saksi melihat anak Serda Suherman sedang menangis lalu istri Serda Suherman mengatakan habis terjatuh karena terkejut melihat Terdakwa masuk secara tiba-tiba.
6. Bahwa kemudian Terdakwa kembali berlari keluar rumah Serda Suherman dan mengambil sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang terparkir digarasi dan mengendarainya keluar markas dengan kencang.
7. Bahwa kemudian Saksi kembali lagi ke tempat Terdakwa meninggalkan ambulance dan mengembalikan ketempatnya setelah itu Saksi kembali ke ruang Piket angkutan dan mendengar berita di radio HT yang mengatakan bahwa Terdakwa telah kabur dari dalam sel.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Teguh Purnomo.
Pangkat/ NRP : Serda/ 31000573180678.
Jabatan : Ba Kelas Ki B Ton 3 Kelas F.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 5 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek 2 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.30 WIB Saksi yang sedang menutup pintu dapur belakang rumah melihat ada seorang yang sedang berlari dari arah selatan kearah utara bersamaan dengan itu Saksi juga mendengar Serda Handoko berteriak "He jangan lari !", kemudian Saksi ikut mengejar orang tersebut namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa kebingungan didalam rumah Serda Suherman beberapa saat kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan lalu belok kiri menuju rumah Serka Sugiarto sampai terjatuh setelah bangun lagi Terdakwa berlari kearah rumah Kopka Lilik Kristianto.
4. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk ganti celana dan kembali keluar rumah sehingga bertemu dengan Serda Handoko yang sedang mengejar Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi bertemu Kopka Lilik Kristianto yang menyampaikan sepeda motornya hilang dibawa Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Dansecata memerintahkan semua anggota Secata Rindam V/Brawijaya Apel, setelah apel selesai sekira pukul 23.00 WIB Kasipam Mayor Inf Kusnanto dan beberapa orang anggota Secata Rindam V/Brawijaya datang dengan membawa Terdakwa dari Madiun.
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 06.00 WIB Saksi melintas dibelakang rumah Terdakwa dan melihat jaket Terdakwa yang dalam keadaan tergulung tergeletak dibelakang rumah lalu Saksi mengambil jaket tersebut ternyata didalamnya ada 6 (enam) bungkus rokok terdiri dari 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok LA hitam, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.
7. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Bapam Secata Rindam V/Brawijaya setelah sampai Saksi bertemu dengan Serda Suherman dan Kopka Lilik Kristianto yang menceritakan telah kehilangan rokok didalam kantin miliknya

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Suherman.
Pangkat/ NRP : Serda/ 31000592491079.
Jabatan : Baurpam.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 21 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek 2 Secata Rindam V/Brawijaya RT. 01 RW. 02 Kel. Tambran, Kec. Magetan. Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 Saksi mendapat Laporan apabila Terdakwa melakukan sweping terhadap pedagang sayur yang lewat depan Secata Rindam V/Brawijaya, sehingga hal itu membuat para pedagang sayur resah.
3. Bahwa atas laporan para pedagang sayur tersebut selanjutnya Kesatuan memberikan sanksi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari Tmt. 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang menjalankan hukuman disiplin melarikan diri dari ruang tahanan Secata Rindam V/Brawijaya dengan cara merusak engsel kunci pintu tahanan menggunakan kain sarung dengan cara diplintir.
5. Bahwa setelah berhasil keluar dari ruang tahanan Secata Rindam V/Brawijaya selanjutnya Terdakwa menuju jendela kantin milik Kopka Lilik dan berusaha merusaknya, setelah berhasil merusak jendela kantin selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lewat jendela tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 6 (enam) bungkus rokok berbagai merk dan mengambil 1 (satu) pucuk sangkur, selanjutnya keluar menuju tempat parkir angkutan dan mengambil 1 (satu) unit ambulance lalu dikendarainya keluar Markas.
7. Bahwa selanjutnya Petugas Piket yang melihat Terdakwa membawa ambulance langsung mengikutinya dari belakang dan sesampainya di perumahan Komplek II, Serda Handoko menghentikan ambulance tersebut.
8. Bahwa setelah menghentikan ambulance yang dikemudikannya selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju perumahan dengan menerobos pintu belakang rumah Saksi, setelah itu keluar dan menuju rumah Kopka Lilik.
9. Bahwa setelah sampai dan melihat ada sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang kunci kontaknya masih tergantung dan terparkir didepan rumah Kopka Lilik selanjutnya Terdakwa langsung menstater sepeda motor tersebut setelah hidup Terdakwa langsung naik dan mengemudikannya dengan kencang keluar Asrama.
10. Bahwa setelah keluar markas Terdakwa membawa sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV menuju rumah temannya yang bernama Sdr. Dedi di daerah Manisrejo, Kec. Taman, Kota. Madiun tetapi sebelum sampai di rumah temannya Terdakwa yang melihat sebuah rumah milik Sdri. Umi Handayani di Jl. Janursari, RT. 04, RW. 02 Kec. Taman, Kota. Madiun dalam keadaan sepi langsung masuk kedalam rumah tersebut.
11. Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit HP dan uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Seratus ribuan dan Lima puluh ribuan dan uang logam sebanyak 45 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV didalam ruang tamu rumah Sdri. Umi Handayani dan pergi ke rumah Sdr. Dedi untuk istirahat sebentar sambil memikirkan langkah selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Miswanto.
Pangkat/ NRP : Letda Inf/ 615237.
Jabatan : Paurpam Gumil Intel Secata
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 6 September 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Purworejo RT. 43 RW. 05 Kec. Purworejo, Kec. Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Dansecata Rindam V/Brawijaya Magetan memerintahkan menahan Terdakwa selama 2 x 24 Jam, hal ini sesuai dengan surat perintah Dansecata Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan hal itu dilakukan karena Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar norma kehidupan Prajurit TNI yaitu Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2016 melakukan sweping para pedagang sayur yang lewat bahkan sampai Terdakwa menahan KTP pedagang sayur yang disweeping tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendengar dari HT bahwa Terdakwa kabur dari dalam sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, lalu Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar Terdakwa kabur dari dalam Sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Andita Aprilianti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 April 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cengkir Sari No. 2 Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016 sejak Terdakwa berteman dengan saudara saksi yang bernama Sdr. Dedi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi setelah bertemu dengan Saksi dan menanyakan keberadaan Sdr. Dedi namun karena Sdr. Dedi tidak ada di rumah selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Sdr. Dedi dan menutupnya dari dalam dan mematikan lampu kamar tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB anggota TNI AD dari Secata Rindam V/Brawijaya Magetan datang menjemput Terdakwa untuk dibawa kembali ke Secata Rindam V/Brawijaya Magetan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-11 Serka Yudianto yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan ini dan oleh karenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut kepersidangan, selanjutnya berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyetujuinya, maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu :

Saksi-11 :

Nama lengkap : Yudianto.
Pangkat/ NRP : Serka/ 21040157020284.
Jabatan : Dan Kelas A Ton 1 Ki A.
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Februari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Jonggrang RT. 05 RW. 01 Kec. Barat, Kab. Magetan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan lima orang anggota Secata Rindam V/Brawijaya naik jaga Plankton dengan Danjaganya adalah Serma Sudarto, dalam serah terima jaga tersebut selain inventaris lainnya juga ada seorang tahanan yaitu Terdakwa yang sedang menjalani hukuman Disiplin.
3. Bahwa setelah Magrib Saksi buka puasa di rumah jaga dengan minum kolak setelah itu sekira pukul 19.35 WIB Saksi ke kamar mandi yang berada di dalam ruangan utama tahanan dan saat itu Saksi masih melihat Terdakwa berada didalam sel tahanan dalam keadaan pintu terkunci dengan sebuah gembok.
4. Bahwa selanjutnya Saksi ke asrama untuk transit dan melanjutkan makan berbuka puasa, sekira pukul 20.10 WIB saat Saksi sedang melepas sepatu mendengar ada ramai-ramai diluar selanjutnya Saksi keluar dan bertemu dengan Serda Teguh Purnomo yang mengatakan bahwa Terdakwa kabur, selanjutnya Saksi memakai sepatu lagi dan kembali ke rumah jaga sesampainya di rumah jaga ternyata bilik sel sudah diperiksa oleh Serma Sudarto dan anggota jaga lainnya dan memang benar Terdakwa sudah tidak berada di dalam sel tahanan lagi.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Ario Fajri masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 2012, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31120132001090 kemudian ditugaskan di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tapok Permildas Kima Secata Rindam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa melakukan sweping/ pemeriksaan KTP pedagang sayur yang kebut-kebutan dan melintas didepan Secata Rindam V/Brawijaya, dengan adanya hal tersebut pedagang sayur yang KTPnya ditahan Terdakwa tidak terima dan melapor kepada Dansecata Rindam V/Brawijaya, selanjutnya Dansecata memerintahkan Pasipam melakukan penahanan selama 2 x 24 jam terhitung mulai tanggal 14 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juni 2016 di ruang sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa yang merasa tidak terima atas penahanannya tersebut berniat melarikan diri, selanjutnya untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa mengamati ruangan sel bagaimana bisa keluar dengan mudah, akhirnya setelah melihat engsel pintu jeruji tahanan agak kendur selanjutnya jeruji pintu tersebut ditarik tarik hingga engsel pintu jeruji tersebut lepas dan supaya tidak bersuara Jaket Terdakwa dililitkan di gembok.
4. Bahwa setelah berhasil membuka pintu sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya selanjutnya Jaket yang dililitkan ke gembok sel tahanan Terdakwa pakai lagi setelah itu Terdakwa menuju pintu utama ruang sel tahanan yang saat itu tidak dikunci dan posisi gemboknya menggantung di pintu sel tahanan lalu Terdakwa menarik gembok dan mengunci pintu utama dengan gembok tersebut dengan tujuan supaya kelihatan tahanan masih aman terkunci di dalam, sedangkan Terdakwa keluar melalui jendela ruang tahanan Secata Rindam V/Brawijaya.
5. Bahwa setelah berhasil keluar selanjutnya Terdakwa menuju Kantin Secata Rindam V/Brawijaya, dan membuka jendela Kantin yang terkunci dari dalam dengan cara mendorong hingga kunci jendela yang terbuat dari kayu lepas selanjutnya Terdakwa masuk kedalam melalui jendela tersebut serta mengambil 6 (enam) bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya. Setelah memasukan 6 (enam) bungkus rokok tersebut kedalam jaket, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu Kantin menuju ke Depo Angkutan.

7. Bahwa setelah sampai di Depo Angkutan Terdakwa menuju mobil ambulan yang terparkir, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan melihat kunci kontaknya masih menggantung kemudian Terdakwa menstater mobil ambulan tersebut, setelah hidup Terdakwa mengemudikannya keluar garasi dan saat lewat depan piketan Terdakwa ditegur Serda Handoko namun Terdakwa diam saja dan terus mengemudikan mobil ambulan kearah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
8. Bahwa setelah sampai di Blok 3 Terdakwa melepaskan jaket yang dipakainya dan digulung, selanjutnya 6 (enam) bungkus rokok yang diambil dari kantin Secata dan Dompot Terdakwa ditaruh didalam gulungan jaket lalu Terdakwa keluar dari mobil ambulan tetapi dikejar oleh Serda Handoko hingga jaket yang berisi rokok dan dompet jatuh dibelakang asrama yang Terdakwa tempati, namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari kearah belakang rumah Serda Suherman, karena masih terus dikejar Terdakwa mendobrak pintu belakang rumah Serda Suherman dan masuk kedalam dan melihat anak serta Istri Serda Suherman yang ketakutan melihat Terdakwa masuk secara paksa ke rumahnya namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari keluar rumah Serda Suherman lewat pintu depan menuju rumah Kopka Lilik Kristianto.
9. Bahwa setelah sampai disamping rumah Kopka Lilik Kristianto Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Mega Pro yang terparkir dengan kunci kontak yang masih menggantung selanjutnya Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju rumah Sdr. Dedi di Madiun.
10. Bahwa setelah sampai didekat rumah Sdr. Dedi, Terdakwa melihat pintu rumah tetangga Sdr. Dedi agak terbuka sedikit selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, setelah berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada laki-laki yang sedang tidur disebelah kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin recehan yang terbungkus plastik dan dua buah HP yang ditaruh dibawah rak TV, setelah itu Terdakwa ganti pakaian dan mengambil uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan dari dalam almari lalu Terdakwa keluar dan memasukan sepeda motor Honda Mega Pro kedalam rumah tersebut dengan lebih dahulu melipat plat nomornya untuk menghilangkan jejak.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju rumah Sdr. Dedi namun Sdr. Dedi tidak berada dirumah dan yang ada hanya adik Ibunya Sdr. Dedi lalu Terdakwa masuk kedalam kamar Sdr. Dedi dan menutup pintu dari dalam kemudian memasukan HP yang diambil dari rumah tetangga Sdr Dedi ke dalam Tas Terdakwa lalu Terdakwa tidur.
12. Bahwa tidak lama kemudian Pasi Pam Secata Rindam V/Brawijaya datang bersama beberapa orang anggota Secata Rindam V/Brawijaya langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro, 2 (dua) buah HP dan uang yang diambil dari rumah tetangga Sdr. Dedi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol AE 2222 RV.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah.
 - c. 2 (dua) bungkus rokok LA putih.
 - d. 1 (satu) bungkus rokok LA hitam.
 - e. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - f. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih.
 - h. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam.
 - i. 1 (satu) buah jaket.
 - j. 6 (enam) lembar uang pecahan Seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri masing-masing : DLJ239541, EKG329730, RKQ321656, LCN151962, LFA035957, BLU185986.
 - k. 1 (satu) lembar uang pecahan Lima puluh ribu rupiah dengan Nomor Seri : UQJ476550.
 - l. Kepingan uang terdiri dari :
 - 1) 40 (empat puluh) keping uang pecahan Lima ratus rupiah.
 - 2) 70 (tujuh puluh) keping pecahan uang Dua ratus rupiah.
 - 3) 100 (seratus) keping pecahan uang Seratus rupiah.
 - m. 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna hitam putih abu-abu.
 - n. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak.
 - o. 1 (satu) unit Mobil Ambulance warna hijau Noreg 99325-V (status dipinjam pakai oleh Kesatuan berdasarkan Surat Nomor : B/616/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016).
2. Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV tampak dari samping kiri dan tampak dari depan.
 - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa rokok Marlboro merah, Gudang Garam Surya, LA Hitam, Sampoerna Mild dan LA Putih.
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk Samsung dan Evercross.
 - d. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa pecahan lembaran uang Seratus ribu rupiah, Lima puluh ribu rupiah, kepingan uang logam Lima ratus rupiah, Dua ratus rupiah dan Seratus rupiah.
 - e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu helai celana pendek, baju kaos dan jaket
 - f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Perintah menjalani Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/256/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.
 - h. 1 (satu) lembar foto kunci bilik sel Secata Rindam V/Brawijaya yang dirusak oleh Terdakwa.
 - i. 1 (satu) lembar foto jendela kantin yang dibobol oleh Terdakwa.
 - j. 1 (satu) lembar foto Garasi dan Mobil Ambulance Noreg 99325-V.
 - k. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat jatuhnya jaket Terdakwa.
 - l. 1 (satu) lembar foto pintu belakang rumah Serda Suherman yang didobrak oleh Terdakwa.
 - m. 1 (satu) lembar foto tempat parkir dan Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang diambil oleh Terdakwa.
 - n. 1 (satu) lembar foto rak TV tempat HP Evercross dan HP Samsung yang diambil Terdakwa serta foto almari tempat Terdakwa mengambil uang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol AE 2222 RV, Majelis berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya suatu barang bergerak yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk meninggalkan Asrama Komplek Secata Magetan.

- b. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- c. 2 (dua) bungkus rokok LA putih, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- d. 1 (satu) bungkus rokok LA hitam, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- e. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- f. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- i. 1 (satu) buah jaket, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang dipakai Terdakwa untuk membantu melaksanakan perbuatannya.
- j. 6 (enam) lembar uang pecahan Seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri masing-masing : DLJ239541, EKG329730, RKQ321656, LCN151962, LFA035957, BLU185986, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- k. 1 (satu) lembar uang pecahan Lima puluh ribu rupiah dengan Nomor Seri : UQJ476550, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- l. Kepingan uang terdiri dari :
 - 1) 40 (empat puluh) keping uang pecahan Lima ratus rupiah.
 - 2) 70 (tujuh puluh) keping pecahan uang Dua ratus rupiah.
 - 3) 100 (seratus) keping pecahan uang Seratus rupiah, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa.
- m. 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna hitam putih abu-abu, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang dipakai Terdakwa untuk membantu melaksanakan perbuatannya.
- n. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan suatu barang yang dipakai Terdakwa untuk membantu melaksanakan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) unit Mobil Ambulance warna hijau Noreg 99325-V (status dipinjam pakai oleh Kesatuan berdasarkan Surat Nomor : B/616/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya suatu barang bergerak yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk meninggalkan Asrama Komplek Secata Magetan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV tampak dari samping kiri dan tampak dari depan, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar foto sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk meninggalkan asrama kompleks Secata.

- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa rokok Marlboro merah, Gudang Garam Surya, LA Hitam, Sampoerna Mild dan LA Putih, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar foto-foto rokok yang diambil oleh Terdakwa.

- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk Samsung dan Evercross, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar foto Handphone yang diambil oleh Terdakwa.

- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa pecahan lembaran uang Seratus ribu rupiah, Lima puluh ribu rupiah, kepingan uang logam Lima ratus rupiah, Dua ratus rupiah dan Seratus rupiah, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar foto uang yang diambil oleh Terdakwa.

- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu helai celana pendek, baju kaos dan jaket, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar foto pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melaksanakan perbuatannya.

- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti surat ini adalah benar Surat Perintah Penahanan SementaraTerdakwa.

- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah menjalani Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/256/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti surat ini adalah benar Surat Perintah Menjalani Penahanan SementaraTerdakwa.

- h. 1 (satu) lembar foto kunci bilik sel Secata Rindam V/Brawijaya yang dirusak oleh Terdakwa, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar foto kunci bilik sel dimana Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- i. 1 (satu) lembar foto jendela kantin yang dibobol oleh Terdakwa, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar jendela kantin Secata yang dirusak oleh Terdakwa.

- j. 1 (satu) lembar foto Garasi dan Mobil Ambulance Noreg 99325-V, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar foto garasi mobil ambulance yang digunakan oleh Terdakwa.

- k. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat jatuhnya jaket Terdakwa, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini adalah benar lokasi jatuhnya jaket yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto pintu belakang rumah Serda Suherman yang didobrak oleh Terdakwa, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini adalah benar foto pintu belakang rumah yang didobrak oleh Terdakwa.
- m. 1 (satu) lembar foto tempat parkir dan Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang diambil oleh Terdakwa, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini adalah benar foto lokasi parkir motor yang digunakan oleh Terdakwa.
- n. 1 (satu) lembar foto rak TV tempat HP Evercross dan HP Samsung yang diambil Terdakwa serta foto almari tempat Terdakwa mengambil uang, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini adalah benar foto rak dimana Terdakwa mengambil Handphone.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Ario Fajri masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 2012, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31120132001090 kemudian ditugaskan di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tapok Permildas Kima Secata Rindam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2016 Terdakwa pernah melakukan sweping/pemeriksaan KTP pedagang sayur dan menahan KTPnya. Tidak terima dengan perbuatan Terdakwa Tukang sayur tersebut melapor kepada Dansecata Rindam V/Brawijaya.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2016 Dansecata memerintahkan Saksi-9 Letda Miswanto untuk menahan Terdakwa selama 2 x 24 jam terhitung mulai tanggal 14 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juni 2016 di ruang sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya sesuai dengan Surat Perintah Dansecata Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan hal itu dilakukan karena Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar norma kehidupan Prajurit TNI.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa yang merasa tidak terima atas penahanannya tersebut Terdakwa melarikan diri dengan cara menarik-narik engsel pintu jeruji tahanan yang sudah kendor dan supaya tidak bersuara Jaket Terdakwa dililitkan di gembok pintu jeruji tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah berhasil membuka pintu sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya selanjutnya Terdakwa menuju pintu utama ruang sel tahanan yang saat itu tidak terkunci dan gemboknya menggantung di pintu sel tahanan, lalu Terdakwa menarik gembok dan mengunci pintu utama dengan gembok tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui jendela ruang tahanan Secata Rindam V/Brawijaya.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil keluar dari ruang tahanan, kemudian Terdakwa menuju Kantin Secata Rindam V/Brawijaya dan membuka jendela Kantin yang terkunci dari dalam dengan cara mendorong hingga kunci jendela yang terbuat dari kayu lepas.
7. Bahwa benar setelah jendela kantin bisa dibuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam melalui jendela dan mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya. Setelah memasukan 6 (enam) bungkus rokok tersebut kedalam jaketnya, selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke Depo Angkutan Secata Rindam V/Brawijaya.
8. Bahwa benar setelah sampai di Depo Angkutan, Terdakwa menuju mobil ambulan yang terparkir, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan menstater mobil ambulan tersebut, setelah itu Terdakwa mengemudikannya keluar garasi dan saat lewat depan ruang piket angkutan, Terdakwa ditegur Saksi-6 Serda Handoko namun Terdakwa diam saja dan terus mengemudikan mobil ambulan ke arah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
9. Bahwa benar setelah sampai di Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya Terdakwa melepaskan jaket yang dipakainya dan menaruh 6 (enam) bungkus rokok yang diambil dari Kantin Secata dan Dompot milik Terdakwa didalam gulungan jaket lalu saat Terdakwa keluar dari mobil ambulan dikejar oleh Saksi-6 Serda Handoko hingga jaket yang berisi rokok dan dompet jatuh dibelakang asrama yang Terdakwa tempati, namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari.
10. Bahwa benar karena masih terus dikejar Terdakwa berlari ke belakang rumah Saksi-8 Serda Suherman dan mendobrak pintu belakang rumah Saksi-8 Serda Suherman yang masih dalam keadaan tertutup dan masuk kedalam rumah. Melihat hal tersebut anak dan Istri Saksi-8 Serda Suherman ketakutan melihat Terdakwa masuk secara paksa ke rumahnya namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari keluar rumah Saksi-8 Serda Suherman menuju rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto.
11. Bahwa benar saat Terdakwa sampai disamping rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV milik Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto yang terparkir, kemudian Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju rumah Sdr. Dedi di Kota Madiun.
12. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai didekat rumah Sdr. Dedi tepatnya didepan di rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani di Jl. Janur Sari No. 24, RT. 004, RW. 002, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun. Terdakwa melihat pintu rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani sedikit terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin recehan yang terbungkus plastik dengan jumlah sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang ditaruh dibawah rak TV.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa ganti pakaian yang ada digantungan dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani dan selanjutnya Terdakwa menuju almari diruang tersebut lalu mengambil uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari selanjutnya Terdakwa keluar dan memasukkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV ke dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani dengan lebih dahulu melipat plat nomornya untuk menghilangkan jejak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani menuju rumah Sdr. Dedi. Pada saat di rumah Sdr. Dedi, Terdakwa bertemu dengan Saksi-10 Sdri. Andita Aprilianti dan menanyakan keberadaan Sdr. Dedi namun Saksi-10 Sdri. Andita Aprilianti mengatakan Sdr. Dedi tidak berada di rumah. Mengetahui hal itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Dedi untuk menunggu Sdr. Dedi pulang dan memasukkan 2 (dua) buah HP serta uang sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kedalam tasnya.
15. Bahwa benar tidak lama kemudian Pasi Pam Secata Rindam V/Brawijaya datang bersama beberapa orang anggota Secata Rindam V/Brawijaya dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV, 2 (dua) buah HP dan uang yang diambil dari rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani ke Markas Secata Rindam V/Brawijaya Magetan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu ;

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 363 ayat (3) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur kelima : Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang adanya disitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Dan

Dakwaan Ketiga : Pasal 406 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut satu persatu dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu baru kemudian akan membuktikan Dakwaan kedua dan Dakwaan Ketiga.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Kesatu Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang berbunyi : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu", sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

- Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 2012, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31120132001090 kemudian ditugaskan di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Tapok Permildas Kima Secata Rindam V/Brawijaya dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan KUHPM dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/39/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ario Fajri, Pangkat Pratu NRP. 31120132001090, Tapok Kima, Secata Rindam V/Brawijaya dan Terdakwalah orangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu.

- Yang dimaksud dengan "Menolak" adalah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sebagaimana yang seharusnya, sedangkan istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian bahwa atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2016 Dansecata Rindam V/Brawijaya menerima laporan dari para pedagang sayur bahwa Terdakwa telah melakukan sweping dan menahan KTP pedagang sayur tersebut, selanjutnya Dansecata memerintahkan Pasipam Saksi-9 Letda Inf Miswanto dengan Surat Perintah Dansecata Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, setelah itu memerintahkan Terdakwa dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/256/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 untuk menjalani penahanan di ruang sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya selama 2 x 24 jam terhitung mulai tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 karena telah melakukan pelanggaran disiplin dan menilai perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit TNI.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa merasa tidak terima atas penahanannya tersebut, sekira pukul 20.00 WIB melarikan diri dari sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya dengan cara menarik-narik jeruji pintu hingga engsel jeruji pintu tersebut terlepas dan Terdakwa melilitkan jaketnya di gembok agar saat pintu dibuka tidak bersuara. Setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa memakai jaket lagi dan menuju pintu utama ruang tahanan yang saat itu tidak dikunci dan selanjutnya supaya kelihatan tahanan masih aman terkunci didalam, Terdakwa memasang dan mengunci pintu utama ruang sel tahanan dengan gembok yang menggantung tersebut, setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela ruang tahanan Secata Rindam V/Brawijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju kantin milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah sampai Terdakwa membuka jendela kantin yang terkunci dari dalam secara paksa dengan cara mendorong jendela hingga kunci jendela yang terbuat dari kayu terlepas.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjalani masa penahanan di sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya dikarenakan perbuatan Terdakwa yang melanggar disiplin dan norma dalam kehidupan Prajurit TNI.
2. Bahwa benar saat menjalani masa penahanannya berdasarkan Surat Perintah Dansecata Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, Terdakwa telah melarikan diri dengan inisiatifnya sendiri keluar dari sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer yaitu Pasal 363 ayat (3) KUHP yang berbunyi "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikwalifikasikan dengan pencurian secara tegas menyatakan yang dimaksud dengan "Pencurian" adalah : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum".

Unsur kesatu : Barang siapa

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sebagai Tapok Kima, Secata Rindam V/Brawijaya dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan KUHPM dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/39/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ario Fajri, Pangkat Pratu NRP. 31120132001090, Tapok Kima, Secata Rindam V/Brawijaya dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.
7. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah melarikan diri dari sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya dengan cara menarik-narik jeruji pintu sel tahanan hingga engsel jeruji pintu sel tahanan lepas/ rusak. Setelah Terdakwa berada di luar ruang sel tahanan, Terdakwa menuju ke Kantin milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih di Secata Rindam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka jendela Kantin milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih yang terkunci dari dalam dengan cara mendorong dengan paksa hingga kunci jendela yang terbuat dari kayu terlepas.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Kantin melalui jendela dan mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya. Kemudian Terdakwa memasukan 6 (enam) bungkus rokok tersebut kedalam jaketnya dan keluar melalui pintu Kantin menuju ke Depo Angkutan.
4. Bahwa benar di Depo Angkutan, Terdakwa melihat mobil ambulan yang terparkir, dan dengan kunci kontak yang masih tergantung Terdakwa menstater mobil ambulan tersebut, setelah itu Terdakwa mengemudikannya keluar garasi dan saat lewat depan ruang piket angkutan, Terdakwa ditegur Saksi-6 Serda Handoko "Hei, mau evakuasi siapa ?", namun Terdakwa diam saja dan terus mengemudikan mobil ambulan ke arah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai disamping rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV dengan kunci motor yang masih tergantung dan selanjutnya menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju rumah Sdr. Dedi di Kota Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai didekat rumah Sdr. Dedi tepatnya didepan di rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani di Jl. Janur Sari No. 24, RT. 004, RW. 002, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun dan Terdakwa melihat pintu rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani sedikit terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin recehan yang terbungkus plastik dengan jumlah sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang ditaruh dibawah rak TV.
7. Bahwa benar setelah ganti pakaian dengan pakaian yang tergantung di gantungan dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani, selanjutnya Terdakwa menuju almari yang berada di ruangan tersebut lalu Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan dengan jumlah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa keluar dan memasukkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV ke dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani dengan lebih dahulu melipat plat nomornya untuk menghilangkan jejak.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani menuju rumah Sdr. Dedi dan bertemu dengan Saksi-10 Sdri. Andita Aprilianti serta menanyakan keberadaan Sdr. Dedi namun Sdr. Dedi tidak berada di rumah, mengetahui hal itu Terdakwa langsung masuk ke kamar Sdr. Dedi untuk menunggu Sdr. Dedi pulang dan memasukkan 2 (dua) buah HP dan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kedalam tasnya.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian Pasi Pam Secata Rindam V/Brawijaya datang bersama beberapa orang anggota Secata Rindam V/Brawijaya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV, 2 (dua) buah HP dan uang yang diambil dari rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani ke Markas Secata Rindam V/Brawijaya Magetan.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa telah mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih yang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di garasi Depo Angkutan mengambil mobil Ambulan untuk dipergunakan sebagai kendaraan menuju ke Asrama Blok 3 Secata V/Brawijaya.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang di parkir disamping rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto dengan kunci kontak yang masih menancap untuk dikendarai menuju ke rumah Sdr. Dedi di Kota Madiun.
4. Bahwa benar dari dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani Terdakwa telah mengambil mengambil uang koin dengan jumlah sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan dengan jumlah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku tersebut adalah merupakan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukan merupakan barang milik si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantin milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih melalui jendela tersebut kemudian mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya. Setelah memasukan 6 (enam) bungkus rokok tersebut kedalam jaketnya, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu Kantin menuju ke Depo Angkutan Secata Rindam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar di Depo Angkutan, Terdakwa melihat mobil ambulan yang terparkir dan masuk lalu menstater mobil ambulan tersebut, setelah itu Terdakwa mengemudikannya keluar garasi dan saat lewat depan ruang piket angkutan, Terdakwa ditegur Saksi-6 Serda Handoko "Hei, mau evakuasi siapa ?", namun Terdakwa diam saja dan terus mengemudikan mobil ambulan ke arah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
3. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai disamping rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV dengan konci kontak yang masih menggantung, selanjutnya Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju rumah Sdr. Dedi di Kota Madiun.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai didekat rumah Sdr. Dedi tepatnya didepan di rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani di Jl. Janur Sari No. 24, RT. 004, RW. 002, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun dan Terdakwa melihat pintu rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani sedikit terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin recehan yang terbungkus plastik dengan jumlah sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang ditaruh dibawah rak TV.
5. Bahwa benar setelah ganti pakaian dengan pakaian yang tergantung digantungan dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani, selanjutnya Terdakwa menuju almari yang berada diruangan tersebut lalu mengambil uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan dengan jumlah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari selanjutnya Terdakwa keluar dan memasukkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV ke dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani dengan lebih dahulu melipat plat nomornya untuk menghilangkan jejak.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani menuju rumah Sdr. Dedi, sesampainya di rumah Sdr. Dedi Terdakwa bertemu dengan Saksi-10 Sdri. Andita Aprilianti dan menanyakan keberadaan Sdr. Dedi namun Sdr. Dedi tidak berada di rumah, mengetahui hal itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Dedi untuk menunggu Sdr. Dedi pulang sambil beristirahat dan memasukkan 2 (dua) buah HP dan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kedalam tasnya.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa telah mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih yang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di garasi Depo Angkutan mengambil mobil Ambulan untuk dipergunakan sebagai kendaraan menuju ke Asrama Blok 3 Secata V/Brawijaya.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang di parkir disamping rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto dengan kunci kontak yang masih menancap untuk dikendarai menuju ke rumah Sdr. Dedi di Kota Madiun.
4. Bahwa benar dari dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani Terdakwa telah mengambil mengambil uang koin dengan jumlah sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan dengan jumlah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa yang diartikan dengan "Dengan maksud" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan sipelaku sebagai pengganti kata-kata dengan sengaja. Menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang setelah setiap benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan secara "Melawan Hukum" menurut Arest Hograat tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

- Merusak hak Subjektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat dimana sipelaku (sebagai anggota TNI) seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tauladan masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantin milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih melalui jendela tersebut kemudian mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya. Setelah memasukan 6 (enam) bungkus rokok tersebut kedalam jaketnya, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu Kantin menuju ke Depo Angkutan Secata Rindam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar di Depo Angkutan, Terdakwa melihat mobil ambulan yang terparkir, dan kunci kontaknya masih menggantung kemudian Terdakwa menstater mobil ambulan tersebut, setelah hidup Terdakwa mengemudikannya keluar garasi dan saat lewat depan ruang piket angkutan, Terdakwa ditegur Saksi-6 Serda Handoko "Hei, mau evakuasi siapa ?", namun Terdakwa diam saja dan terus mengemudikan mobil ambulan ke arah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai disamping rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV dengan konci kontak yang masih menggantung, selanjutnya Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju rumah Sdr. Dedi di Kota Madiun.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai didekat rumah Sdr. Dedi tepatnya didepan di rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani di Jl. Janur Sari No. 24, RT. 004, RW. 002, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun dan Terdakwa melihat pintu rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani agak sedikit terbuka dan kondisi sekitar juga sepi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur didalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin recehan yang terbungkus plastik dengan jumlah sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang ditaruh dibawah rak TV.
5. Bahwa benar setelah ganti pakaian dengan pakaian yang ada digantungan dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju almari yang berada diruangan tersebut lalu Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan dengan jumlah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari selanjutnya Terdakwa keluar dan memasukkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV ke dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani dengan lebih dahulu melipat plat nomornya untuk menghilangkan jejak.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani menuju rumah Sdr. Dedi, sesampainya di rumah Sdr. Dedi Terdakwa bertemu dengan Saksi-10 Sdri. Andita Aprilianti dan menanyakan keberadaan Sdr. Dedi namun Sdr. Dedi tidak berada di rumah, mengetahui hal itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Dedi untuk menunggu Sdr. Dedi pulang sambil beristirahat dan memasukkan 2 (dua) buah HP dan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kedalam tasnya.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar maksud dari perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah mengambil rokok di kantin Secata dan uang serta Handphone di rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemiliknya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur kelima : Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Yang dimaksud dengan diwaktu malam adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit.

Yang dimaksud dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah barang tersebut terletak didalam rumah atau barang tersebut terletak diperkarangan atau halaman rumah dimana ada suatu pembatas yang menandakan bahwa keberadaan barang itu masuk termasuk sekitar wilayah rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan/ perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa tersebut benar-benar tidak diketahui atau tidak dikehendaki pemilik/ yang berhak. Tindakan/ perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau mengendap-endap tanpa diketahui oleh yang berhak.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam kantin milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih melalui jendela kemudian mengambil 6 (enam) bungkus rokok yang terdiri dari : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 2 (dua) bungkus rokok LA putih, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dari dalam almari Kantin Secata Rindam V/Brawijaya. Setelah memasukkan 6 (enam) bungkus rokok tersebut kedalam jaketnya, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu Kantin menuju ke Depo Angkutan Secata Rindam V/Brawijaya.
2. Bahwa benar di Depo Angkutan, Terdakwa melihat mobil ambulan yang terparkir, kemudian Terdakwa masuk dan menstater mobil ambulan tersebut, setelah itu Terdakwa mengemudikannya keluar garasi dan saat lewat depan ruang piket angkutan, Terdakwa ditegur Saksi-6 Serda Handoko "Hei, mau evakuasi siapa ?", namun Terdakwa diam saja dan terus mengemudikan mobil ambulan ke arah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
3. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai disamping rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV dengan konci kontak yang masih menggantung, selanjutnya Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju rumah Sdr. Dedi di Kota Madiun.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sampai didekat rumah Sdr. Dedi tepatnya didepan di rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani di Jl. Janur Sari No. 24, RT. 004, RW. 002, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun dan Terdakwa melihat pintu rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani agak sedikit terbuka dan kondisi sekitar juga sepi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur didalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil uang koin recehan yang terbungkus plastik dengan jumlah sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang ditaruh dibawah rak TV.
5. Bahwa benar setelah ganti pakaian dengan pakaian yang ada digantungan dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju almari yang berada diruangan tersebut lalu Terdakwa mengambil uang kertas pecahan Seratus ribuan dan pecahan Lima puluh ribuan dengan jumlah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari selanjutnya Terdakwa keluar dan memasukkan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV ke dalam rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani dengan lebih dahulu melipat plat nomornya untuk menghilangkan jejak.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi-4 Sdri. Umi Handayani menuju rumah Sdr. Dedi, sesampainya di rumah Sdr. Dedi Terdakwa bertemu dengan Saksi-10 Sdri. Andita Aprilianti dan menanyakan keberadaan Sdr. Dedi namun Sdr. Dedi tidak berada di rumah, mengetahui hal itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Sdr. Dedi untuk menunggu Sdr. Dedi pulang sambil beristirahat dan memasukkan 2 (dua) buah HP dan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kedalam tasnya.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanggal 15 Juni 2016 pada waktu malam hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima, "Yang dilakukan di waktu malam hari dalam rumah", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Ketiga Oditur Militer yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" pada Dakwaan Ketiga : Pasal 406 ayat (1) KUHP ini adalah sama pengertiannya dengan unsur "Barang siapa" yang terdapat pada Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (3) KUHP, selanjutnya oleh karena unsur "Barang siapa" pada pembuktian dalam Dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" menjadi telah terpenuhi pula.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

- Bahwa kata "Dengan sengaja" merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Yang dimaksud dengan "Menghancurkan" adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan pengilas jalan).
- Yang dimaksud dengan "Merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.
- Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.
- Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.
- Yang dimaksud dengan barang pada sadarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu".

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Secata Rindam V/Brawijaya dengan cara menarik-narik jeruji pintu hingga engsel jeruji pintu tersebut lepas dan rusak, selanjutnya Terdakwa menuju kantin milik Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih di Secata Rindam V/Brawijaya, setelah sampai Terdakwa membuka jendela kantin yang terkunci dari dalam secara paksa dengan cara mendorong jendela tersebut hingga kunci jendela yang terbuat dari kayu lepas.
2. Bahwa benar di Depo Angkutan Terdakwa yang melihat mobil ambulan kunci kontak masih menggantung lalu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut keluar garasi dan saat lewat depan piketan Terdakwa ditegur oleh Saksi-6 Serda Handoko dengan kata-kata "Hei, mau evakuasi siapa ?", namun Terdakwa tidak menjawab dan terus mengemudikan mobil ambulan ke arah Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya.
3. Bahwa benar setelah sampai di Blok 3 Asrama Secata Rindam V/Brawijaya Terdakwa melepaskan jaket yang dipakainya dan digulung, selanjutnya 6 (enam) bungkus rokok yang diambil dari Kantin Secata dan Dompot milik Terdakwa ditaruh didalam gulungan jaket tersebut lalu saat Terdakwa keluar dari mobil ambulan dikejar oleh Saksi-6 Serda Handoko hingga jaket yang berisi rokok dan dompet jatuh dibelakang asrama yang Terdakwa tempati, namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari.
4. Bahwa benar karena masih terus dikejar Terdakwa berlari kearah belakang rumah Saksi-8 Serda Suherman dan Terdakwa mendobrak pintu belakang rumah Saksi-8 Serda Suherman yang tertutup dan terbuat dari kayu sampai jebol dan masuk kedalam dan melihat anak serta Istri Saksi-8 Serda Suherman yang ketakutan melihat Terdakwa masuk secara paksa ke rumahnya namun Terdakwa tidak peduli dan terus berlari keluar rumah Saksi-8 Serda Suherman lewat pintu depan menuju rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto.
5. Bahwa benar saat Terdakwa sampai disamping rumah Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto, Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV milik Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto yang terparkir dengan kunci kontak yang masih menggantung. Selanjutnya Terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju pintu 2 Dodik Secata Magetan yang saat itu tidak ada penjaganya menuju rumah Sdr. Dedi di Kota Madiun kemudian tertangkap oleh Pasipam dan beberapa Anggota Secata Rindam V/Brawijaya.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah merusakkan engsel jeruji pintu sel tahanan agar bisa melarikan diri.
2. Bahwa benar Terdakwa telah merusakkan kunci jendela kantin Secata Rindam V/Brawijaya Magetan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mendobrak pintu belakang rumah Saksi-8 Serda Suherman hingga jebol dan rusak.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" pada Dakwaan Ketiga : Pasal 406 ayat (1) KUHP ini adalah sama pengertiannya dengan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yang terdapat pada Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (3) KUHP, selanjutnya oleh karena unsur "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" pada pembuktian dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menjadi telah terpenuhi pula.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam :

Dakwaan Kesatu : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semunya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM ; Dan

Dakwaan Kedua : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (3) KUHP ; Dan

Dakwaan Ketiga : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berawal dari perkara Terdakwa sebelumnya yang sudah pernah diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara penganiayaan, sehingga Terdakwa kalut dan bingung untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut menunjukkan perilaku Terdakwayang suka memanfaatkan sesuatu untuk kepentingannya sendiri dan menyepelekan aturan serta norma hukum baik yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara Materiil maupun Imateriil bagi Saksi-3 Sdri. Atik Wahyuningsih telah kehilangan rokok dagangannya, Saksi-8 Serda Suherman pintu belakang rumahnya rusak, Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto yang sempat kehilangan sepeda motornya Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV dan Saksi-4 Sdri. Umi Handayani yang sempat kehilangan 2 (dua) buah HP dan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa walaupun pada akhirnya semua barang-barang yang Terdakwa ambil telah diamankan sebagai barang bukti namun perbuatan Terdakwa ini sangat merusak Citra TNI di mata masyarakat. Maka Majelis Hakim menilai Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Seluruh barang yang diambil Terdakwa belum ada yang digunakan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI-AD dimata masyarakat pada umumnya dan Dodik Secata Rindam V/Brawijaya pada khususnya.
2. Terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun karena melakukan penganiayaan, namun belum menjalani eksekusi ke Masmil karena Terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana lain hingga menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol AE 2222 RV.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah.
 - c. 2 (dua) bungkus rokok LA putih.
 - d. 1 (satu) bungkus rokok LA hitam.
 - e. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - f. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih.
- h. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam.
- i. 1 (satu) buah jaket.
- j. 6 (enam) lembar uang pecahan Seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri masing-masing : DLJ239541, EKG329730, RKQ321656, LCN151962, LFA035957, BLU185986.
- k. 1 (satu) lembar uang pecahan Lima puluh ribu rupiah dengan Nomor Seri : UQJ476550.
- l. Kepingan uang terdiri dari :
 - 40 (empat puluh) keping uang pecahan Lima ratus rupiah.
 - 70 (tujuh puluh) keping pecahan uang Dua ratus rupiah.
 - 100 (seratus) keping pecahan uang Seratus rupiah.
- m. 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna hitam putih abu-abu.
- n. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak.
- o. 1 (satu) unit Mobil Ambulance warna hijau Noreg 99325-V (status dipinjam pakai oleh Kesatuan berdasarkan Surat Nomor : B/616/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016).

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang tersebut di atas dalam huruf (a) s.d. huruf (o) adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang-barang tersebut di atas perlu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV tampak dari samping kiri dan tampak dari depan.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa rokok Marlboro merah, Gudang Garam Surya, LA Hitam, Sampoerna Mild dan LA Putih.
- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk Samsung dan Evercross.
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa pecahan lembaran uang Seratus ribu rupiah, Lima puluh ribu rupiah, kepingan uang logam Lima ratus rupiah, Dua ratus rupiah dan Seratus rupiah.
- e. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu helai celana pendek, baju kaos dan jaket
- f. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah menjalani Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/256/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.
- h. 1 (satu) lembar foto kunci bilik sel Secata Rindam V/Brawijaya yang dirusak oleh Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar foto jendela kantin yang dibobol oleh Terdakwa.
- j. 1 (satu) lembar foto Garasi dan Mobil Ambulance Noreg 99325-V.
- k. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat jatuhnya jaket Terdakwa.
- l. 1 (satu) lembar foto pintu belakang rumah Serda Suherman yang didobrak oleh Terdakwa.
- m. 1 (satu) lembar foto tempat parkir dan Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang diambil oleh Terdakwa.
- n. 1 (satu) lembar foto rak TV tempat HP Evercross dan HP Samsung yang diambil Terdakwa serta foto almari tempat Terdakwa mengambil uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam huruf (a) s.d. huruf (n) adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi dalam perkara ini, dimana Surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 363 ayat (3) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ario Fajri, Pratu NRP. 31120132001090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Melawan perintah Dinas ; Dan

Kedua : Pencurian di waktu malam hari ; Dan

Ketiga : Pengrusakan barang.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 9 (sembilan) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol AE 2222 RV.

2) 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah.

3) 2 (dua) bungkus rokok LA putih.

4) 1 (satu) bungkus rokok LA hitam.

5) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.

6) 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Kopka Lilik Kristianto NRP. 628962

7) 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih.

8) 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam.

9) 6 (enam) lembar uang pecahan Seratus ribu rupiah dengan Nomor Seri masing-masing : DLJ239541, EKG329730, RKQ321656, LCN151962, LFA035957, BLU185986.

10) 1 (satu) lembar uang pecahan Lima puluh ribu rupiah dengan Nomor Seri : UQJ476550.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Kepingan uang terdiri dari :

- 40 (empat puluh) keping uang pecahan Lima ratus rupiah.
- 70 (tujuh puluh) keping pecahan uang Dua ratus rupiah.
- 100 (seratus) keping pecahan uang Seratus rupiah.

Dikembalikan kepada Saksi-4 Sdri. Umi Handayani.

12) 1 (satu) buah jaket.

13) 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna hitam putih abu-abu.

14) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif kotak-kotak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

15) 1 (satu) unit Mobil Ambulance warna hijau Noreg 99325-V (status dipinjam pakai oleh Kesatuan berdasarkan Surat Nomor : B/616/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016).

Dikembalikan kepada Dodik Secata Rindam V/Brawijaya.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV tampak dari samping kiri dan tampak dari depan.

2) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa rokok Marlboro merah, Gudang Garam Surya, LA Hitam, Sampoerna Mild dan LA Putih.

3) 1 (satu) lembar foto barang bukti HP merk Samsung dan Evercross.

4) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa pecahan lembaran uang Seratus ribu rupiah, Lima puluh ribu rupiah, kepingan uang logam Lima ratus rupiah, Dua ratus rupiah dan Seratus rupiah.

5) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa satu helai celana pendek, baju kaos dan jaket

6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/225/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

7) 1 (satu) lembar Surat Perintah menjalani Penahanan Terdakwa Pratu Ario Fajri Nomor : Sprin/256/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

8) 1 (satu) lembar foto kunci bilik sel Secata Rindam V/Brawijaya yang dirusak oleh Terdakwa.

9) 1 (satu) lembar foto jendela kantin yang dibobol oleh Terdakwa.

10) 1 (satu) lembar foto Garasi dan Mobil Ambulance Noreg 99325-V.

11) 1 (satu) lembar foto lokasi tempat jatuhnya jaket Terdakwa.

12) 1 (satu) lembar foto pintu belakang rumah Serda Suherman yang didobrak oleh Terdakwa.

13) 1 (satu) lembar foto tempat parkir dan Sepeda Motor Honda Mega Pro Nopol AE 2222 RV yang diambil oleh Terdakwa.

14) 1 (satu) lembar foto rak TV tempat HP Evercross dan HP Samsung yang diambil Terdakwa serta foto almari tempat Terdakwa mengambil uang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **2 November 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP.11010010870674, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP.527136

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP.548425

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)